



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 010.2/ HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 011.2/PK.01.BA/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

KESATU  
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 1 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR:010.2/HK.03.2-Kpt/3329/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2021

**I. PENGARAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MOCHAMAD MUAROFAH, M. Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

**PELAKSANA**

1.	BAMBANG YUSMANTO, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua	Ketua
----	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------

**I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	HERU KRISTANTO, S. KOM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum.
2.	WJAYANTI, S.E	Staf Kasubbag Program dan Data	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi

				Birokrasi
--	--	--	--	-----------

**II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

1.	IMAN SYAH BUDIONO, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
----	-----------------------	----------------	-------------------------------	---

**III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN**

1	LESIANA WAHYUNI, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MOH. SAEFUDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	SYAIFUL ANWAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	PENDI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	HENDRO CIPTO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

**IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA**

1	HERRY FAJAR P, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	AGUS WAHYONO	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	AWANG ADIE, S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

**V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN**

1.	HERU KRISTANTO, S. KOM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
2.	IMAN SYAH BUDIONO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
3.	LESIANA WAHYUNI, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	HERRY FAJAR P, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

				publik
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	IMAN SYAH BUDIONO, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2.	HERU KRISTANTO, S. KOM	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	LESIANA WAHYUNI, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	HERU KRISTANTO, S. KOM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2.	WIJAYANTI, S.E	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	-

<b>VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	HERRY FAJAR P, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	AGUS WAHYONO	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	AWANG ADIE, S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	BAMBANG YUSMANTO, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental - dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi

				secara aktif.
2.	HERU KRISTANTO, S. KOM	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	
3.	IMAN SYAH BUDIONO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	LESIANA WAHYUNI, S.Kom	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	HERRY FAJAR P, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 1 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO